

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

THE INFLUENCE OF TAXPAYERS KNOWLEDGE, TAXPAYERS CONSCIOUSNESS, FISCUS SERVICES AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE OF TAXPAYERS PERSON AT BANTUL REGENCY GOVERNMENT OFFICE

Faris Ahmad

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
fariza4796@gmail.com

Amanita Novi Yushita

Staf pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
amanitanovi@uny.ac.id

Abstrak: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh (1) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (4) Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (5) Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel menggunakan metode *non probability sampling*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling insidental*, dengan jumlah responden sebanyak 150. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (5) Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak.

Abstract: *The Influence Of Taxpayers Knowledge, Taxpayers Consciousness, Fiscus Services And Tax Sanctions On Tax Compliance Of Taxpayers Person At Bantul Regency Government Office.* The aims of this research are to determine the influence (1) Knowledge of Taxpayers to Taxpayer Compliance, (2) Taxpayer Consciousness of Taxpayer Compliance, (3) Fiscus Service to Taxpayer Compliance, (4) Tax Sanctions on Taxpayer Compliance, (5) Knowledge of Taxpayers, Taxpayer Consciousness, Tax Service and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Of Individuals at Bantul Regency Government Office. Population in this research was Individual Taxpayers at Bantul Regency Government Office. Sample selection used method of non probability sampling. Sampling used technique sampling insidental and involved 150 respondents. The results of this research showed that (1) Knowledge of Taxpayers has a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance (2) Consciousness of Taxpayers has a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance (3) Fiscus Services have a positive and significant impact on Taxpayer Compliance (4) Tax sanctions have a positive and significant effect on the Taxpayer Compliance (5) Knowledge of

Taxpayers, Taxpayer Consciousness, Tax Service, and Tax Sanctions together have a positive and significant impact on Taxpayer Compliance.

.Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge, Tax Payer consciousness, Fiscus Services, Tax Sanctions

PENDAHULUAN

Penerimaan negara didapat dari berbagai sumber. Kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Diketahui bahwa pendapatan pada sektor pajak ini berperan sangat penting bagi APBN, pendapatan dari sektor pajak ini sangat mendominasi pendapatan negara. Dalam APBN 2016 pendapatan negara paling banyak di dapat melalui pajak yaitu sebesar 74,6 % baru di ikuti oleh kepabean dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment* jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Salah satu indikator utama kinerja sebuah KPP adalah kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

Rasio penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2015 dan 2016 KPP Pratama Bantul sebagai berikut, untuk wajib pajak orang pribadi tahun 2015 jumlah WP efektif domisili sebanyak 109.074 SPT tahunan PPh disampaikan sebanyak 55.958 atau 51,3%. Sedangkan pada tahun 2016

jumlah WP efektif domisili sebanyak 116.773 jumlah SPT tahunan PPh disampaikan saat itu sebanyak 57.773 atau dapat dikatakan mencapai 49,4%. Penyampaian SPT tahunan WPOP di KPP Pratama Bantul menurun sebesar 1,9% dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan persentasenya masih jauh dari target yaitu hanya sebesar 51,3% saja di tahun 2013.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ketidakepatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan.

Kurangnya pengetahuan wajib pajak ini juga membuat enggan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pengetahuan wajib pajak yang memiliki usaha juga masih kurang, mereka masih sibuk dengan usaha mereka dan tidak mau belajar dalam hal kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan Dewi (2015). Kesadaran wajib pajak atas fungsi pajak sebagai

pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketidaktertarikan masyarakat dalam membayar pajak ini juga didukung dengan tidak adanya manfaat langsung yang diterima karena membayar pajak. Hal yang perlu diubah adalah pemikiran buruk masyarakat tentang petugas pajak menjadi prasangka baik, maksudnya petugas pajak kurang ramah dalam melayani wajib pajak. Jika pelayanan yang baik dari petugas pajak tersebut dan tentu pajak yang mereka bayarkan akan menjadi sebuah fasilitas yang menjadi timbal balik bagi masyarakat atau wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Penaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Isroah (2013) menyatakan bahwa sistem

pemungutan pajak adalah *Official Assesment System Self Assesment System With Holding Assesment System*

Sri Rustiyaningsih (2011)

kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak adalah pemahaman terhadap sistem *Self Assesment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat

waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT, Banu (2008).

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh dalam membayar pajak. Hal yang dapat dilakukan oleh petugas pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Saat ini, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Artinya, Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Tujuan utama melalui adanya sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan ingat kepada hal-hal yang benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:975). Kesadaran Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman,2010).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengertiperihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

Pelayanan adalah sebuah proses membantu dalam melakukan sesuatu. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat

diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah: Kewajiban untuk membina wajib pajak, Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Kewajiban merahasiakan data wajib pajak, Kewajiban melaksanakan Putusan. Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain: Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan, Hak menerbitkan surat ketetapan pajak, Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaa, Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi, Hak melakukan penyidikan, Hak melakukan pencegahan, Hak melakukan penyanderaan.

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan dari kelompok tertentu karena terjadi suatu pelanggaran. Sanksi dalam hukum berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dalam konteks sosiologi

berarti kontrol masyarakat. Dalam hal pajak maka dapat dikatakan sanksi pajak merupakan hukuman bagi orang yang dengan sengaja melanggar aturan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian kundalini (2016) berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2015”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Temanggung.

Penelitian Mutia (2014) berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kausal komparatif adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2017).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018.

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang

dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2011: 80). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 7.178 orang.

Prosedur

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya Sugiyono (2011: 142).

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung di ambil dari sumber asli. Kuisisioner yang digunakan merupakan kuisisioner yang bersifat tertutup.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *sampling insidental*. *Sampling insidental* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuisisioner dengan siapa saja yang bertemu dengan peneliti (kebetulan) yang tentunya dalam lingkup populasinya dan pada kriteria tertentu.

Sebelum dilakukan uji hipotesis, penelitian ini mendistribusikan 30 eksemplar kuisisioner terlebih dahulu untuk dilakukan uji validitas dan realibilitas. Kuisisioner yang kembali adalah 30

eksemplar kuesioner. Sehingga penelitian ini menggunakan uji coba tidak terpakai.

Teknik Analisis Data

Untuk uji hipotesis menggunakan yaitu: 1) Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat. Untuk mencari dengan menggunakan persamaan regresi, mencari koefisien korelasi (R), mencari koefisien determinasi (R Square), dan uji t diperlukan untuk menguji signifikansi dan setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. 2) Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis kelima. Untuk mencari dengan menggunakan persamaan regresi, mencari koefisien korelasi (R), mencari koefisien determinasi (R Square), dan uji F untuk mencari signifikansi koefisien korelasi secara simultan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil uji hipotesis:

Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Analisis

regresi sederhana ini digunakan untuk hipotesis pertama hingga ketiga.

Tabel 1. Analisis Regresi H1, H2, H3, H4

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai r		
			r ²	R	t _{hitung}
X1-Y	25.148	0,436	0.153	0.398	5.2
X2-Y	25.834	0.397	0.141	0.375	4.9
X3-Y	32.715	0.114	0.028	0.168	0.1
X4-Y	28.489	0.348	0.092	0.303	0.3

Sumber : Data Primer yang Diolah

H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 1 adalah seperti berikut:

$$Y=25.148+0,43X1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 25.148, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 25.148 satuan. Nilai koefisien regresi X1 adalah 0,436 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,436 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,398. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,153, hal ini menunjukkan 15.3% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 84.7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu t hitung sebesar 5,280 dan t tabel sebesar 1,976. Hasil dari uji t untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga $< 0,05$. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 2 adalah seperti berikut:

$$Y = 25.834 + 0,397 X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 25.834, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 25.834 satuan. Nilai koefisien regresi X_2 adalah 0,397 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,397 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,375. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,141, hal ini menunjukkan 14.1% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 85.9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu t hitung sebesar 4,927 dan t tabel sebesar 1.976. Hasil dari uji t untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga $< 0,05$. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 2 adalah seperti berikut:

$$Y = 32.715 + 0,114 X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 32.175, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pelayanan Fiskus (X_3) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 32.175 satuan. Nilai koefisien regresi X_3 adalah 0,114 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Pelayanan Fiskus sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,114 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,168. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,028, hal ini menunjukkan 2.8% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya sebesar 97.2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu t hitung sebesar 2.079 dan t tabel sebesar 1.976. Hasil dari uji t untuk variabel Pelayanan Fiskus menghasilkan nilai signifikansi 0,039, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini,

maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga $< 0,05$. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 3 adalah seperti berikut:

$$Y = 28.489 + 0,348 X_4$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 28.489, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Sanksi Pajak (X_4) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 28.489 satuan. Nilai koefisien regresi X_4 adalah 0.348 hal tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.348 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.303. Koefisien determinasi (r^2) sebesar .0.092, hal ini menunjukkan 9.2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 90.8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu t hitung sebesar 3,870 dan t tabel sebesar 1,976. Hasil dari uji t untuk variabel Sanksi Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga $< 0,05$. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

H5 : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berikut diperoleh hasil regresi linier berganda maka diperoleh tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi H4

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	22.757
X ₁	0.292
X ₂	0.222
X ₃	-0.079
X ₄	0.123
F hitung	8.943
F table	2.43
R	0.445
R Square	0.198
Sig F	0,000

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 4 adalah seperti berikut:

$$Y = 22.757 + 0,292X_1 + 0,222X_2 - 0,079X_3 + 0,123X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel Pengetahuan Wajib Pajak memberikan nilai koefisien 0,292, variabel Kesadaran Wajib Pajak memberikan nilai 0,222, variabel Pelayanan Fiskus

memberikan nilai -0,079 dan variabel Sanksi Pajak memberikan nilai 0,123. Nilai koefisien determinasi R Square (R^2) sebesar 0,198 Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 19.8% Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak sedangkan sisanya sebesar 80.2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu F hitung sebesar 8,943 dan F tabel sebesar 2,43 dengan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa, Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,436 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,436 satuan. Nilai t hitung $>$ t tabel ($5,280 > 1,976$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak mengindikasikan bahwa peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh variabel Pengetahuan Wajib Pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi R Square (r^2) sebesar 0,153. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 15,3%. Artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 15,3% sedangkan 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Pengetahuan Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap mereka untuk patuh dalam membayarkan kewajiban mereka membayar pajak. Hasil yang menunjukkan hanya 15,3% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak dikarenakan oleh, masyarakat hanya mengikuti arus yang sudah ada dalam membayarkan pajak mereka tidak mau belajar untuk apa mereka membayar pajak berapa harus dibayar dan kapan harus membayar. Hasil yang menunjukkan pengaruh pengetahuan pajak hanya 15,3% adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sudah merasa pajaknya telah dipotong oleh bendaharawan sehingga mereka tidak terlalu menganggap penting ketentuan umum tata cara perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014), Penelitian ini berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan

Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,397 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,397 satuan. Nilai t hitung $>$ t tabel ($4,927 > 1,976$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak mengindikasikan bahwa peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dengan demikian dapat disimpulkan

hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* (r^2) sebesar 0,141. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 14,1%. hal ini menunjukkan 14,1% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan peningkatan Kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan dengan senang hati melakukan kewajiban mereka, Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak searah dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Kundalini (2016) berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2015". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Temanggung.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa, Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,114 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,114 satuan. Nilai t hitung $>$ t tabel ($2,079 > 1,976$) dengan signifikansi 0,039 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dimana semakin baik dan berkualitas Pelayanan Fiskus maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi R Square (r^2)

sebesar 0,028. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 2,8%. Hal ini menunjukkan 2,8% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya sebesar 97,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pengaruh Pelayanan Fiskus yang hanya sebesar 2,8% bisa dikarenakan oleh pengambilan sampel pada pegawai negeri yang bekerja di dinas kabupaten Bantul yang jarang ke kantor pajak, namun tetap mereka pernah merasakan Pelayanan Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Adanya layanan seperti parkir yang nyaman, ruangan ber AC, formulir tersedia lengkap tersedianya bank dalam satu area KPP sehingga memudahkan Wajib Pajak membayar dan melaporkan SPT. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat dikatakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga Wajib Pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjati Puspa Arum (2012) Penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha

dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Hasil penelitian ini yaitu Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Hasil Penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa, Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,384 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,383 satuan. Nilai t hitung $>$ t tabel ($3,870 > 1,976$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi R Square (r^2) sebesar 0,093. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi Sanksi Pajak sebesar 9,3%. Hal ini menunjukkan 9,3% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Sanksi Pajak,

sedangkan sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Rendahnya pengaruh Sanksi Pajak dikarenakan masih kurang tegasnya penerapan sanksi perpajakan di wilayah KPP Pratama Bantul, pemberlakuan sanksi yang tidak tegas seperti ini akan dianggap oleh Wajib Pajak remeh sehingga sanksi tidak dihiraukan oleh Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak cenderung agak mengabaikan sanksi yang dikenakan apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi yang tidak tegas dan tidak ada tindakan nyata tentang pemberlakuan sanksi juga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya, semakin tegas sanksi yang diberlakukan untuk pelanggar pajak akan membuat Wajib Pajak berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran pajak dan akhirnya patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Candra Kusuma (2016), peneliti dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan pajak, Pemahaman peraturan perpajakan serta Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dalam membayar pajak tahun 2014 (studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar Di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan wonosobo)” Hasil penelitian ini

menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Wonosobo.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan hasil uji regresi berganda dengan melakukan uji F maka didapat nilai F hitung sebesar $8,943 > F$ tabel 2,43 dengan signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi R Square (R^2) sebesar 0,198. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 19,8% Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi y di Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak sedangkan sisanya sebesar 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- c. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang
- d. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- e. Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini instansi pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Sanksi yang ditetapkan harus ditingkatkan dan disosialisasikan serta di tegakkan terutama tentang sanksi pada SPT karena sanksi harus diberlakukan dengan baik kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak paham hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab dikenakannya sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Banu (2008), Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208.*
- Dewi, Kuirina Rosvita (2015), Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiningsih, Pancawati. dan Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal: Dinamika Keuangan dan Perbankan.* Vol. 3 No. 1, November 2011. Hal. 126-142.
- Isroah. 2013, Perpajakan. Yogyakarta:UNY press.
- Jatmiko, Agus N (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang), *Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.*

Kundalini P (2016), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015, *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*, no. 2.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta